

PELAKSANAAN PERMOHONAN ITSbat NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI STUDI KASUS PERKARA No. 23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr

Wahyu Romadhon, Sholahuddin Fathurrohman
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kediri
Email: wahyuwahyu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan empiris, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang Pelaksanaan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri studi kasu perkara No.23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan warisan, pengurusan hak asuh anak serta pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kota Kediri kebanyakan di latar belakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 permohonan, dalam kurun waktu 2020-2024) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya. Di samping itu penelitian ini mengungkapkan dasar hukum dan aspek yuridis, aspek sosiologis dan juga aspek filosofis yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Secara Yuridis diantaranya Hakim mempertimbangkan Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, sampai dengan Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon. Adapun terkait aspek Sosiologis dan aspek Filosofis tergambar dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk adanya kesadaran dari masyarakat selaku Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Permohonan itsbat nikah; Pengadilan Agama Kota Kediri

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Kediri City Religious Court and to determine the legal basis and considerations of the Judge in the application for Isbat Nikah at the Kediri City Religious Court. The research method used is normative, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Kediri City Religious Court, after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively. The results of the study showed that the factors causing the request for a marriage certificate at the Kediri City Religious Court were the making of marriage books, the making of birth certificates, the management of inheritance, the management of the pilgrimage and the management of taspen funds. Most of the reasons behind the application for a marriage certificate to the Kediri City Religious Court were not having a marriage book (182 cases, in the 2020-2024 period) with the reason to legalize the marriage of the parties and also for other administrative purposes. In addition, this study reveals the legal basis and juridical aspects, sociological aspects and also philosophical aspects which are considered by judges in the settlement of cases of marriage registration at the Pangkajene Religious Court. From a juridical point of view, the Judge considers Article 14 KHI concerning terms and pillars of marriage, Article 19 KHI concerning Marriage Guardians, up to Article 40 KHI to Article 44 KHI in the marriage of the applicants. As for the sociological aspect and the philosophical aspect, this is illustrated in the judge's consideration which alludes to the background of submitting an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including the awareness of the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.

Keywords: Application for marriage itsbat; Kediri City Religious Court

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup yang bahagia berpasang-pasangan. Mengenai hubungan manusia, sudah menjadi kodrat sejak dilahirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani dan rohani dalam pergaulan yang dinamakan dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, karena pernikahan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia sejalan dengan sunnatullah dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fitrah disini adalah karena sesungguhnya dalam menciptakan manusia Allah telah membekali setiap diri manusia dengan hawa

Nafsu yang akan cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya.¹ Perkawinan di Indonesia dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut, maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti dalam menentukan sahnyanya perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan diatur secara tegas bahwa tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan

permasalahannya dikemudian hari. Meskipun demikian perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “isbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.

Melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak permohonan isbat nikah yang masuk, diperiksa, ditetapkan dan diputus dalam lingkungan Pengadilan Agama. ini menunjukkan bahwa begitu rendahnya tingkat ketaatan hukum masyarakat Negara Republik Indonesia khususnya yang beragama Islam tentang pencatatan perkawinan

Isbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara siri. Berdasarkan KHI, perkara isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan ;

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian Hilangnya akta nikah
- b) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

¹ Ilham Abdullah, 2004. *Hukum Islam*, (Cet.III; Absolut, Yogyakarta, hlm. 4

- c) Perkawinan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terdapat salah satu dari empat alasan yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI, Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan di bawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya. Dampak yang timbul dari tidak adanya perlindungan hukum publik yaitu.²

- a) Isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.
- b) Akan adanya kasus poligami yang mungkin terjadi.
- c) Berpotensi terjadinya suatu pengingkaran atas pernikahan tersebut.
- d) Terbatasnya hubungan keperdataan maupun tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun ayah.
- e) Anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Sulitnya penuntutan hak yang seharusnya didapat sebagai akibat perceraian
- f) Dalam hal pewarisan, isteri maupun anak dari nikah siri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan

hukum antara isteri dan anak tersebut dengan ayahnya.

- g) Hal positif terhidarnya dari sex bebas yang dapat menekan berkembangnya HIV dan Aids.

Sepintas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tetapi dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Rumusan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Jika semua yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktik nikah di bawah tangan atau nikah sirri kemudian baru diisbatkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan.

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua Pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 atas

² Satria Effendi Zein, *Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Istbat Nikah*, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001

perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik secara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.³ Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara isbat diputus. Pada Pengadilan Agama Kota Kediri sejak Tahun 2023 sampai 2024 telah menerima perkara isbat nikah sebanyak 26 dan yang telah diputuskan sebanyak 24 pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah, dengan usia rata-rata 60 tahun ke atas dan kesemuanya dapat dikabulkan oleh Hakim Tunggl Hj. Aslamiah, Akhmad Muntafa.

Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya Isbat Nikah ini diharapkan permasalahan suami isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya

bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya Isbat Nikah ini diharapkan permasalahan suami isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi pusat perhatian penulis untuk menelusuri lebih jauh dalam penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Kediri Studi Kasus Perkara No.23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr.**

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah empiris, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dan mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat. Dalam penelitian yang hendak diteliti mengenai Pelaksanaan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri Studi Kasus Perkara No.23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian hukum unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data

³ Mukti Arto, 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. IX; Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 41

primer.

Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan Case Study adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan Case study juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi

Data Hukum

Data Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

- 2) Pasal 64 UU Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk isbat nikah atau pengesahan nikah
- 3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, yaitu "Pernyataan tentang sahnya Perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain"
- 5) Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4). Isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya UU Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Data Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: Buku-buku ilmiah dibidang hukum; Jurnal Ilmiah

Data Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian bahan berdasarkan bahan yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis bahan terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut. hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Media Online/internet

Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) cara, yakni melalui, wawancara dan dokumentasi: Studi Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan

data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; Wawancara (Interview) Wawancara adalah teknik pengumpulan bahan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan

Analisa Penelitian

Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif, metode analisis dedutif merupakan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴ Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan caramendeskrripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis bahan terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Permohonan Itsbat Nikah DI Pengadilan Agama Kota Kediri Studi Kasus Perkara No. 23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr.

Sebagaimana dimaklumi bahwa eksistensi Pengadilan Agama Kota Kediri, merupakan salah satu badan peradilan yang diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kota Kediri, telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun orientasi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam, meliputi perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria^h. Pengadilan Agama Kota Kediri, merupakan salah satu pengadilan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, maka eksistensi Pengadilan Agama Kota Kediri, harus mampu membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari keterangan Muntafa, bahwa keseluruhan perkara yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri, untuk penyelesaiannya terlebih dahulu diwajibkan melalui lembaga mediasi guna mempertemukan kehendak dan kepentingan para pihak yang berperkara. Pelaksanaan mediasi, harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang telah disempurnakan melalui Perma. Nomor 01 Tahun 2008, tentang Mediasi.⁵

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Disinilah pentingnya isbat nikah supaya mempunyai kekuatan hukum terhadap suami isteri dalam kehidupan masyarakat karena adanya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak (suami-isteri). Makna kalimat "sesuai dengan kemampuannya", adalah ruang celah penyelundupan hukum, hal ini dapat menjadi alasan bagi seseorang suami melalaikan kewajibannya salah satunya adalah memberi nafkah kepada isteri. Kelalaian suami tidak memberi nafkah kepada isteri karena tidak adanya sanksi hukum kepada suami yang tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kebijakan Undang-Undang dengan penerapannya, hal mana aturan-aturan tentang isbat nikah tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim dalam

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 71

⁵ Dr. Muntafa, SH., MH selaku ketua hakim pengadilan agama kota Kediri (wawancara, hari Kamis, 18 Juli 2024)

penyelesaiannya harus mengacu kepada hukum adat atau norma agama, sehingga hakim dalam penyelesaian isbat nikah kadang tidak berhasil dalam penyelesaiannya apabila keluarga para pihak agak sulit untuk mempertemukan kemauan masing-masing.

Perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur tata cara perkawinan terdapat pada UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.⁶

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satusatunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan UU Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun disisi lain perundang-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan KHI dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.⁷

Isbat nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri biasanya yang mendaftarkan kedua pihak Pemohon I dan Pemohon II, itu 90% terjadi. Dan selebihnya biasanya adanya permohonan isbat nikah bagi yang suami atau istrinya telah meninggal, dan adanya pihak terpelawan yang biasanya anak mereka. Perkara isbat nikah biasanya lebih

cepat dari perkara Gugatan. Prosedur pelaksanaannya Melakukan pendaftaran, kemudian membayar biaya panjar perkara. (perkara baru terdaftar setelah membayar biaya perkara). Lalu perkaranya dibawa ke Ketua Pengadilan untuk penentuan Majelis, lalu kemudian masuk ke Ketua Majelis untuk menentukan hakimnya, selanjutnya Ketua Majelis menentukan hari sidang dinamakan Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan mengikuti sesuai dengan jadwal sidang yang ada, disebabkan karna pengaruh kurangnya Ketua Majelis di Pengadilan Agama Kota Kediri. Interpal waktu dari jadwal sidang minimal waktu 14 hari dari tanggal pendaftaran, setelah Penetapan Hari Sidang diberikan Panitera untuk menentukan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara dan Jurusita untuk memanggil Para Pihak. Dengan berlandaskan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan biasanya Pendaftaran, Penentuan Majelis, dan Penetapan hari sidang dilaksanakan dalam satu hari. Setelah penetapan hari sidang maka jurusita memberi surat panggilan sidang, dan sebelum sidang dilakukan pengumuman itsbat nikah agar tidak ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan itsbat nikah tersebut, dan sidangnya pada tanggal yang telah ditetapkan”

Proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri, prosedur pelayanannya sama dengan perkara-perkara lainnya, dengan melakukan beberapa tahap diantaranya, melakukan pendaftaran dimeja I pendaftaran (PTSP) kemudian dimeja 1 perkaranya akan diteruskan ke Ketua Pengadilan untuk menentukan Majelis Hakimnya, setelah ditentukan Majelis Hakim berkasnya akan kembali ke Meja I kemudian diberikan Ke Ketua Majelis untuk menentukan hari sidang dan setelah ada hari sidang maka panitera menunjuk Juru sita serta Panitera Penggantinya, kemudian Jurusita membawa surat panggilan kepada para Pemohon untuk mengetahui jadwal sidang, dan jurusita menjelaskan untuk membawa dua orang saksi yang mengetahui persis atau yang hadir dalam pernikahan pada saat itu, untuk menjadi saksi dalam persidangan. Saat

⁶ Undang-undang Perkawinan dan PP nomor Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ KHI dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama

persidangan pemohon ditanya mengenai apa penyebab pernikahannya tidak tercatat (dalam hal ini hakim sudah mempelajari disurat permohonan alasan dan memeriksa apakah semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi), lalu setelah itu kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil para saksi dan kemudian disumpah dan ditanyakan kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak yaitu apakah mereka betul menikah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Perkara Permohonan biasanya satu kali Sidang kalau sudah terpenuhi maka bisa langsung diputus. Kalau misalnya rukun dan syarat tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak mungkin mengabulkan.”

Terkait dengan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam mengajukan itsbat nikah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu itsbat nikah yang bersifat voluntair, jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri yang pernikahan sirrinya ingin disahkan dengan mereka bertindak sebagai pemohon I dan pemohon II dan produk hukumnya berbentuk penetapan. Yang kedua ialah itsbat nikah yang bersifat kontensius, gugatan pengesahan nikah ini berbentuk putusan. Apabila mempunyai kepentingan hukum dengan pihak lain.

Berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa⁸: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dengan memberikan alasan yang akurat beserta dengan penjelasan yang jelas.

Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kediri kota sebagian besarnya dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah atau Voluntair. Adapun praktek pelaksanaan itsbat nikah yang telah memiliki penetapan dengan nomor perkara: 23/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Berdasarkan penetapan pengadilan dalam permohonan itsbat nikah, peneliti mempertanyakan hal yang dilakukan setelah

adanya putusan, dalam wawancara dengan Dr.Muntafa S.H,M.H, selaku ketua Pengadilan Agama Kota Kediri menjelaskan.⁹ “Setelah terbitnya penetapan kemudian digunakan untuk membuat buku nikah di Kantor Urusan Agama, tetapi bukan berarti penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tidak berlaku, karna melalui proses peradilan tetap terakui dan memiliki kekuatan, namun masyarakat membutuhkan sesuatu ringkas sehingga setelah adanya penetapan diarahkan ke Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan Buku Nikah.

Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahnya, para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri pada tanggal 04 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kdr. dalam permohonan ini menjelaskan bahwa para pihak telah memiliki seorang anak, mereka mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan mereka. Perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 April tahun 1963 yang dilangsungkan di Lingkungan Centong, RT.03/RW.07, Kel. Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.. Adapun surat permohonan itsbat nikah isinya termuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan, dan tempat kediaman para pemohon.
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- 3) Alasan atau kepentingan yang jelas.
- 4) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

Majelis melakukan Penetapan Hari Sidang (PTS), Kemudian Panitera menunjuk Jurusita dan Panitera Pengganti, maka Para Pemohon yang telah mendaftarkan perkaranya pada tanggal 01 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Kdr, maka majelis hakim menentukan pada tanggal 30 januari 2023

⁸ Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet.1, Bandung: Citra Umbara) h. 320

⁹ Dr.Muntafa,SHI.,MH selaku ketua hakim pengadilan agama kota kediri (wawancara, hari kamis,18 juli 2024)

ditetapkan sebagai hari sidang. Bahwa atas perintah Ketua Majelis, untuk itu jurusita memberikan surat panggilan sidang untuk para pemohon, sekaligus memerintahkan untuk menghadirkan minimal dua orang saksi yang tahu persis pernikahan tersebut. Dan Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada hari rabu, tanggal 11 januari 2023, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, untuk memastikan tidak adanya pihak yang keberatan dalam pelaksanaan itsbat nikah tersebut.

Para Pemohon menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Kota Kediri. adapun proses penyelesaian perkara dengan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2023/PA.Kdr. yaitu persidangan dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah. Selanjutnya dalam pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Untuk menguatkan dalil-dalil perohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang, Saksi merupakan informasi yang diberikan orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan¹⁰. Adapun masing-masing sebagai berikut: Saksi pertama adalah paman Pemohon II ; Saksi kedua adalah anak kandung Pemohon

Para saksi dalam persidangan itsbat nikah adalah orang yang mengetahui pernikahan tersebut, dan membenarkan kejadian pernikahan tersebut pada tahun 1963 di wilayah di Lingkungan Centong, RT.03/RW.07, Kel. Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Para saksi mengenal para Pemohon, dan para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak terdapat halangan perkawinan. Para Pemohon dengan status jejak Pemohon 1 dan Pemohon II berstatus perawan.. Para saksi juga membenarkan bahwa para Pemohon beragama Islam, sejak

Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah terjadi perceraian, dan para Pemohon telah dikarunia seorang Satu (1) anak Bahwa atas keterangan para saksi tersebut yang membenarkan Para Pemohon, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan Penetapan istbat Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada tanggal 30 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, yang didampingi oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon, kemudian Majelis Hakim membacakan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II
- 2) Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 april 1963, di Lingkungan Centong, RT.03/RW.07, Kel. Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- 3) Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,-

Berdasarkan penetapan pengadilan dalam permohonan itsbat nikah, peneliti mempertanyakan hal yang dilakukan setelah adanya putusan, dalam wawancara dengan Dr.Muntafa S.H,M.H, selaku ketua Pengadilan Agama Kota Kediri menjelaskan.¹¹ "Setelah terbitnya penetapan kemudian digunakan untuk membuat buku nikah di Kantor Urusan Agama, tetapi bukan berarti penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tidak berlaku, karna melalui proses peradilan tetap terakui dan memilki kekuatan, namun masyarakat membutuhkan sesuatu ringkas sehingga setelah adanya penetapan diarahkan ke Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan Buku Nikah.

Penetapan disebut al-Isbat (Arab) atau beschiking (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdiction Voluntaria. Dikatakan bukan

¹⁰ Nur Aisyah. "Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih." Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.1 (2017): 185-196

¹¹ Dr.Muntafa,SHI.,MH selaku ketua hakim pengadilan agama kota kediri (wawancara, hari kamis,18 juli 2024)

peradilan sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga).

Tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.¹² Pencatatan Nikah menjadi hal yang sangat penting, karna dalam pernikahan bukan hanya hubungan sebagai suami istri dan ikatan lahir bathin, namun juga memiliki unsur keperdataan untuk menjaga hak-hak mereka. Menurut hukum Islam akibat hukum dari perkawinan yang sah, baik menurut agama dan negara adalah:

- 1) menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut;
- 2) mahar yang diberikan menjadi milik istri;
- 3) timbulnya hak-hak dan kewajiban suami-istri, suami menjadi kepala ruma tangga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga;
- 4) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;
- 5) timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
- 6) berhak saling waris mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua;
- 7) timbulnya larangan perkawinan karna hubungan semenda;
- 8) Bapak berhak menjadi wali nikah dalam bagi anak perempuannya;
- 9) bila diantara suami istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹³

Berdasarkan uraian di atas beserta hasil wawancara tentang proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri bahwa proses pelaksanaan itsbat nikah dimulai

dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara itsbat nikah tersebut secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dalam Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri dapat disimpulkan yaitu: melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman istbat nikah selama 14 hari kemudian menghadiri persidangan.

Pertimbangan hakim dalam perkara No 23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah Pamannya yang telah meninggal dunia Bernama Mukiyat dan bibi Termohon yang Bernama Tumirah;
- 3) Bahwa almarhum Mukiyat dan Tumirah telah menikah tahun 1963 akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- 4) Bahwa pernikahan Mukiyat dan Tumirah dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak Bernama Legiono akan tetapi cacat mental sejak lahir;
- 5) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Mukiyat dan Tumirah tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

¹² Roihan A. Rasyid "Hukum Acara Peradilan Agama" h.215

¹³ Zainuddin dan afwan zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-*

Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Cet. 1, Yogyakarta 2017), h. 74

- 6) Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Mukiyat dan Tumirah dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - 7) Bahwa selama masa pernikahannya Mukiyat dan Tumirah belum pernah bercerai dan Pemohon Mukiyat dan Tumirah tetap beragama Islam;
 - 8) Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Mukiyat dan Tumirah untuk mengurus anak kandungnya yang cacat mental sejak lahir.;
 - 9) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
 - 10) Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Kediri;
 - 11) Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah Pamannya yaitu Mukiyat dan istrinya Tumirah yang telah meninggal dunia;
 - 12) Bahwa Mukiyat dan Tumirah telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - 13) Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Mukiyat dan Tumirah serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
 - 14) Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Mukiyat dan Tumirah adalah untuk mengurus anak kandungnya yang cacat mental sejak lahir;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan

- nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Kediri;
- 2) Bahwa pernikahan antara paman Pemohon almarhum Mukiyat dan Tumirah yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
 - 3) Bahwa dalam pernikahan antara Mukiyat dan Tumirah yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
 - 4) Bahwa pernikahan antara Mukiyat dan Tumirah dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Kota Kediri akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;\

Berdasarkan duduk perkara (posita) di atas jelas dan memenuhi legal standing sebagai pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal tersebut dapat dilihat telah dilakukannya pernikahan, memakai Wali Hakim yang bernama Almarhum Bapak Kholifah dan Modin almarhun Bapak Jamingan serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku yaitu:

- 1) Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan.
- 2) Pasal 19 KHI tentang wali nikah.
- 3) Pasal 30 KHI tentang mahar.
- 4) Pasal 39 KHI tentang larangan nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon
- 5) Telah memenuhi Pasal 14 KHI dan tidak melanggar Pasal 39 KHI dan Pasal 40 KHI s/d Pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon.

Secara yuridis, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap penetapan isbat nikah dari perkara diatas sesuai dengan UU Perkawinan Tentang perkawinan juga KHI khususnya dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga Hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan, yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi dan dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan ataupun larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut Undang-Undang.

Aspek Sosiologis Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2023/PA.Kdr dalam Perkara Isbat Nikah Pemohon (MUKIYAT bin TOERDJO) dengan bibi Termohon

(TUMIRAH binti SIRAM KABUL) diatas, dalam pertimbangan Hakim tergambar aspek sosiologis dimana kita dapat melihat perilaku sosial antara individu maupun individu dengan kelompok. Adapun pertimbangan Hakim terhadap aspek sosiologis dalam putusan perkara isbat nikah tersebut tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Majelis menyatakan sah perkawinan yang dilakukan paman dan bibi Pemohon semasa hidupnya untuk dicatatkan pada Pejabat yang berwenang yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon untuk persyaratan permohonan pengampunan terhadap anak dari Paman dan bibi Pemohon dan bibi Termohon yang telah meninggal dunia dan belum mempunyai buku nikah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II; Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah paman dan bibi Pemohon.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan Paman Pemohon dan bibi Termohon yang telah meninggal dunia, maka permohonan ini bersifat contentius mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah almarhum Mukiyat dan almarhumah Tumirah tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani wajib pembuktian

Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Kediri;

Bahwa pernikahan antara paman Pemohon almarhum Mukiyat dan Tumirah yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam pernikahan antara Mukiyat dan Tumirah yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan antara Mukiyat dan Tumirah dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat kita lihat bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kita dapat melihat gambaran masyarakat yang dinamis dimana terjadi dinamika perubahan-perubahan dalam bidang-bidang kehidupan para pihak. Kita dapat melihat kebutuhan para pihak awalnya adalah membina rumah tangga dengan melakukan perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1963, yang mana

perkawinan tersebut tidak tercatat. Kemudian, interaksi berikutnya adalah bagaimana kedua pihak melakukan perkawinan dikantor urusan agama disaksikan oleh Wali Hakim yang bernama Almarhum Bapak Kholifah dan Modin almarhun Bapak Jamingan, Saksi Mukiyat bin Toerdjo 2 (dua) orang yaitu Bapak Kamdi Bin Bari (Alm) dan Bapak Saparin Bin Kekto (Alm) sedangkan saksi dari Tumirah binti Siram Kabul ada 2 (dua) orang yaitu Monadi Bin Genot (Alm) dan Rakini Bin Nirokarso (Alm) Dari sini dapat kita lihat bahwa interaksi sosial telah terjadi baik antara-individu maupun individu dengan kelompok, apalagi pernikahan tersebut dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat sekitar.

Para pihak sebagai bagian masyarakat yang dinamis dimana mengalami berbagai perubahan yang cepat dalam kehidupan. Hal ini juga tergambarkan dari pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa: para pihak telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus membuat surat nikah, akta kelahiran, Permohonan Pengampunan, kepentingan hukum lainnya dan dokumen lainnya. Secara sosiologis, telah terjadi kemajuan (progres) yang menyangkut bidang-bidang kehidupan para pihak yakni adanya 1 (satu) orang anak dan harta waris peninggalan Mukiyat bin Toerdjo dan Tumirah binti Siram Kabul yang tentu saja diperlukan administrasi terkait dengan data kelahiran dan data diri, administrasi terkait dengan pendidikan, dan lain sebagainya.

Aspek Filosofis Berdasarkan Putusan Perkara tersebut diatas, dalam pertimbangan Hakim tergambarkan aspek filosofis dimana kita dapat melihat adanya kesadaran para pihak untuk melakukan perkawinan yang bersesuaian dengan cita hukum dan suasana kebatinan berdasarkan falsafah kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun perundang-undangan lainnya. Adapun pertimbangan Hakim terhadap aspek filosofis dalam putusan perkara isbat nikah tersebut tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Majelis menyatakan sah perkawinan yang dilakukan paman dan bibi Pemohon semasa hidupnya untuk dicatatkan

pada Pejabat yang berwenang yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon untuk persyaratan permohonan pengampunan terhadap anak dari Paman dan bibi Pemohon dan bibi Termohon yang telah meninggal dunia dan belum mempunyai buku nikah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II; Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah paman dan bibi Pemohon.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa perkawinan almarhum Mukiyat dan almarhumah Tumirah senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum;; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwa secara filosofis, majelis hakim dalam pertimbangannya telah memperhatikan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan cita hukum yang ada demikian pula dengan para pihak yang

mengajukan permohonan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pemohon I dan pemohon II walaupun tidak tercatat namun telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang disyaratkan oleh agama maupun peraturan perundangan, setidaknya ada kesadaran dari pihak untuk melakukan perkawinan secara terbuka dan tertib secara sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya memakai Wali Hakim yang bernama Almarhum Bapak Kholifah dan Modin almarhun Bapak Jamingan. Secara kebatinan telah terwujud pengimplementasian ajaran agama yang berketuhanan yang maha esa, dimana jika kita tarik bahwa hal ini selaras dengan Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia.

Jika kita perhatikan lagi, dengan adanya pertimbangan berdasarkan alat bukti P berupa kartu keluarga adalah turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu telah memenuhi syarat materil dan formil pembuktian dengan tulisan. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya dalam kacamata majelis, para pihak telah memiliki kesadaran dan cita hukum untuk melegalisasi perkawinannya dengan mengikuti administrasi kependudukan, walaupun masih sebatas kartu keluarga.

Menurut Penulis, bahwa sifat wajib dari mediasi artinya bukan sukarela (involuntarily). Oleh karena output-nya berupa keputusan pengadilan atau putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde, power in force). Putusan yang demikian menutup upaya hukum biasa, sebagaimana dimaksud Pasal 180 Herzien Indonesia Reglement (HIR), Pasal 191 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUH Perdata.

Oleh karenanya, dalam putusan Nomor : 23/Pdt.G/2023/PA.Kdr dalam Perkara Isbat Nikah Pemohon (MUKIYAT bin TOERDJO) dengan bibi Termohon (TUMIRAH binti SIRAM KABUL) aspek filosofis tergambar bahwa peraturan yang dibentuk telah mempertimbangkan pandangan hukum, kesadaran hukum, dan cita hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang mana dalam perkawinan para

pihak telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.

D. KE SIMPULAN

Setelah penulis melakukan penenulisan serta penjabaran melakukan penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut: Pelaksanaan permohonan isbat nikah Perkara No 23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr dipengadilan agama kediri kota yang menjadi alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama kediri kota adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama kediri kota kebanyakan di latar belakangi oleh karena tidak memiliki buku nikah (182 perkara, dalam kurun waktu 2020-2024) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan waris

Dari Pertimbangan hakim dari perkara No.23/Pdt.G./2023/Pa.Kdr dalam penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama kediri kota adalah Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, Pasal 30 KHI tentang Mahar, Pasal 39 KHI tentang Larangan Nikah karena Pertalian Darah yang tidak terdapat pada pemikahan para pemohon, Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI tentang Larangan Nikah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, telah memenuhi 104 Pasal 14 KHI dan tidak melanggar Pasal 39 KHI dan Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam pemikahan para pemohon. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek yuridis tergambarakan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk adanya kesadaran dari masyarakat selaku Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 71
- Dr.Muntafa,SHL.,MH selaku ketua hakim pengadilan agama kota kediri (wawancara, hari kamis, 18 juli 2024)
- Dr.Muntafa,SHL.,MH selaku ketua hakim pengadilan agama kota kediri (wawancara, hari kamis, 18 juli 2024)
- Dr.Muntafa,SHL.,MH selaku ketua hakim pengadilan agama kota kediri (wawancara, hari kamis, 18 juli 2024)
- Ilham Abdullah, 2004. *Hukum Islam*, (Cet.III; Absolut, Yokyakarta, hlm. 4
- KHI dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
- Mukti Arto, 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. IX; Pustaka Pelajar, Yokyakarta, hlm 41
- Nur Aisyah. "Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2017): 185-196
- Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet.1, Bandung: Citra Umbara) h. 320
- Roihan A. Rasyid "Hukum Acara Peradilan Agama" h.215
- Satria Effendi Zein, *Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Istbat Nikah*, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001
- Undang-undang Perkawinan dan PP nomor Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zainuddin dan afwan zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Cet. 1, Yogyakarta 2017), h. 74